

# PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 37 dan 38 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

**1**

Apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, Pemohon dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

**2**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pemohon menerima tanggapan tertulis dari atasan PPID.

**3**

Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan sengketa.

**4**

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



## PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui portal e-PPID secara daring, surat, email, telepon, atau datang langsung ke loket pelayanan PPID Bank Mandiri di Menara Mandiri lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya.

2

Pengajuan Keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi (*online/offline*) dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Selanjutnya, Pemohon Informasi menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi.

3

Atasan PPID Bank Mandiri wajib menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam register keberatan dan wajib menyertakan Surat Keputusan Pengecualian Informasi apabila permohonan ditolak berdasarkan alasan pengecualian.

4

Jika Pemohon Informasi puas dengan tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID, maka proses pengajuan keberatan informasi publik selesai.

Jika Pemohon Informasi tidak puas atas tanggapan yang disampaikan, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa maksimal 14 (empat belas) hari kerja dari disampaikannya jawaban atas keberatan Pemohon Informasi.

